



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 2329 /KPTA.W6-A/HK2.6/X/2025
TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA ATK PERKARA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : bahwa sehubungan adanya Promosi dan Mutasi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan guna tertib administrasi keuangan perkara, khususnya Pengelolaan Biaya ATK Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, maka dipandang perlu untuk memperbaharui Surat Keputusan tentang Penunjukan Pengelola Biaya ATK Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
4. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No 03 Tahun 2012 Tentang biaya Proses penyelesaian perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (1) tentang Biaya Proses penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA ATK PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 127/KPTA.W6-A/HK2.6/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Pengelola Biaya ATK Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk Sdr. **Sopendi, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai pengelola biaya ATK Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Oktober 2025

Ketua,


ABDULLAH